

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PERKARA PENGELAPAN  
(Studi Kasus: Polda Metro Jaya)**

**TESIS**



**Oleh:**

**GANA YUDHA PRATAMA**

NIM : 20302300377

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PERKARA PENGHELAPAN  
(Studi Kasus: Polda Metro Jaya)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Magister Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**


**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PERKARA PENGELAPAN  
(Studi Kasus: Polda Metro Jaya)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **GANA YUDHA PRATAMA**  
NIM : 20302300377  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 00-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jiwade Halidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 00-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PERKARA PENGELAPAN  
(Studi Kasus: Polda Metro Jaya)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,

Dr. Toni Trivanto, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANA YUDHA PRATAMA

NIM : 20302300377


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PERKARA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus: Polda Metro Jaya)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(GANA YUDHA PRATAMA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANA YUDHA PRATAMA

NIM : 20302300377

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
TERHADAP PERKARA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus: Polda Metro Jaya)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

  
(GANA YUDHA PRATAMA)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Penggelapan (Studi Kasus: Polda Metro Jaya.” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan, Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing kami;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, Desember 2024

Yang menyatakan,

**Gana Yudha Pratama**

NIM : 20302300377



## Abstrak

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penggelapan; untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis. Teori yang di gunakan adalah teori restorative justice dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian kerugian korban, sesuai dengan teori restorative justice. Proses ini mengutamakan dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan bermakna. Penyidik bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi penal, penggantian kerugian, dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana. Keberhasilan pendekatan ini tercermin dalam kesepakatan damai yang memiliki kekuatan hukum serta penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk penghormatan terhadap rekonsiliasi yang telah dicapai. Dengan demikian, restorative justice memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif, manusiawi, dan berfokus pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan litigasi. (2) Efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya ditentukan oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum: Perpol Nomor 8 Tahun 2021, perlu diharmonisasi dengan KUHAP untuk mencegah ketidakpastian hukum. Kedua, faktor penegak hukum menunjukkan bahwa pemahaman dan pola pikir penyidik harus lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman, Ketiga, faktor sarana dan fasilitas mendukung keberhasilan dengan menyediakan ruang mediasi, teknologi dokumentasi, dan pelatihan keterampilan mediasi untuk penyidik. Keempat, faktor masyarakat tentang persepsi masyarakat tentang keadilan. Kelima, faktor kebudayaan menunjukkan bahwa kendala berupa ketidakkooperatifan pihak yang berperkara dan kurangnya pemahaman tentang konsep restorative justice masih menjadi permasalahan tersendiri.

**Kata Kunci:** ; Kepolisian; Restorative Justice; Penggelapan.

## **Abstract**

*The main principle of resolving criminal acts through a restorative approach is that a resolution must be able to penetrate the hearts and minds of the parties involved in the resolution process in order to understand the meaning and purpose of carrying out a recovery and the form of sanctions applied are sanctions that are restorative or preventive. The aim of this research is to examine and analyze the implementation of restorative justice in embezzlement cases; for the effectiveness of implementing restorative justice in embezzlement cases.*

*The approach method used in this research is the sociological juridical method, using primary data and secondary data, explained qualitatively. This research is more specific by conducting descriptive analysis research. The theories used are restorative justice theory and legal effectiveness theory.*

*The results of this research are (1) The implementation of restorative justice in embezzlement cases at Polda Metro Jaya shows the application of the principles of justice which are oriented towards restoring social relations and returning victims' losses, in accordance with restorative justice theory. This process prioritizes dialogue and deliberation involving perpetrators, victims and their families to reach a just and meaningful peace agreement. Investigators act as mediators who facilitate resolution through penal mediation, compensation for losses, and the perpetrator's commitment not to repeat the crime. The success of this approach is reflected in the peace agreement which has the force of law and the issuance of an Investigation Termination Order (SP3) as a form of respect for the reconciliation that has been achieved. Thus, restorative justice provides an alternative case resolution that is more effective, humane, and focuses on recovery compared to the litigation approach. (2) The effectiveness of implementing restorative justice in embezzlement cases at Polda Metro Jaya is determined by five main factors. First, the legal factor: Perpol Number 8 of 2021, needs to be harmonized with the Criminal Procedure Code to prevent legal uncertainty. Second, law enforcement factors show that the understanding and mindset of investigators must be more oriented towards recovery and reconciliation, not just punishment. Third, facilities and facilities factors support success by providing mediation space, documentation technology, and mediation skills training for investigators. Fourth, community factors regarding people's perceptions of justice. Fifth, cultural factors show that obstacles in the form of non-cooperation between litigants and a lack of understanding of the concept of restorative justice are still problems in themselves.*

**Keywords:** *Police; Restorative Justice; Embezzlement*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	22
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Efektivitas .....	23
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	32
C. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	46
D. Tinjauam Umum Penggelapan .....	56
E. Penggelapan Dalam Hukum Islam .....	63

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Perkara Penggelapan di Polda Metro Jaya.....	71
B. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Penggelapan di Polda Metro Jaya.....	88

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang menyeluruh bagi warga negara selanjutnya selanjutnya dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang menghinakan negara martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dan lain-lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan seluruh warga negara tanpa jaminan.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa syarat untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUD 1945. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas

---

<sup>1</sup> Justisi Devli Wagiu, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 57-70



keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Namun pada tingkat penegakan hukum, korban seringkali diabaikan, dimana penyidik tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut.<sup>3</sup>

Terdapat pandangan yang kurang tepat bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan penyidik melimpahkan tersangka ke penuntut umum, yang selanjutnya penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, yang kemudian majelis hakim menjatuhkan vonis pidana. Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 35.

<sup>3</sup> Budiman (et. al), Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 1, No. 5, 2017, hlm. 1649-1700

<sup>4</sup> Fridoki, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 42-56

Sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada Korban kejahatan secara adil dan manusiawi. Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh Korban. Sedangkan secara implisit, putusan pidana yang dijatuhkan untuk Pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan Korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif retributif justice, keadilan yang didistribusikan oleh Hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada Pelaku.

Melihat kenyataan seperti itu, maka suatu pengantar yang cukup dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam proses *Criminal Justice System* di Indonesia khususnya tindak pidana penggelapan, dimana masyarakat melaporkan tindak pidana tersebut dengan motivasi agar kerugian yang dialaminya dapat dikembalikan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif atau yang lebih dikenal sebagai “Keadilan restoratif”



merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara.<sup>5</sup>

Pendekatan restorative justice dapat diterapkan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di Polda Metro Jaya sering diterapkan dengan proses perdamaian antara Pelapor dan Terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.<sup>6</sup>

Lahirnya gagasan tentang konsep restorative justice atau keadilan restorative sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain: 1) “Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

---

<sup>5</sup> Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 2023, 2023, hlm. 314-332

<sup>6</sup> Karim, Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, 2016, hlm. 410-411

pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; 2) bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan 3) keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.<sup>7</sup>

Realita kehidupan sosial masyarakat, selain penegakan hukum yang dilakukan fungsi reskrim ternyata kasus perkara pelanggaran hukum setidak-tidaknya yang menyangkut pertikaian antar warga diselesaikan secara informal oleh lembaga-lembaga sosial ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan. Sehingga, suatu tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan.

Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan

---

<sup>7</sup> Fauzan, M., *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 34

dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasalahannya; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut Nils Christie, ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain: 1) *“The victims is weak in relation to the offender, 2) The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business; 3) The victim is blameless for what happened; 4) The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence; 5) The offender is unambiguously big and bad; 6) The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest.”*<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan Nils Christie di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui

---

<sup>8</sup> Edwin Apriyanto, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 55-72

<sup>9</sup> James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press-McGraw-Hill Education, Berkshire, 2005, hlm. 17.

restorative justice. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah. Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.<sup>10</sup>

Pendekatan restorative justice ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penggelapan. Di Polda Metro Jaya setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Adapun penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan yang diselesaikan secara restorative justice di Polda Metro jaya dengan tersangka Josh Sleiman yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, 2014, hlm. 383-384.

pembayaran denda keterlambatan pembelian saham PT. IMP yang dilakukan pelapor secara bertahap dari Oktober 2016 hingga Februari 2017. Berdasarkan perjanjian, jika pelapor gagal melunasi denda, maka 28% saham PT. IMP secara otomatis dapat dialihkan kepada terlapor. Saham tersebut telah resmi berpindah ke atas nama terlapor pada 29 Desember 2016 melalui Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. IMP di hadapan Notaris Kartika, SH, MKn. Namun, terlapor tetap meminta pelapor melanjutkan pembayaran hingga Februari 2017, meskipun hak atas saham telah berpindah. Hal ini mengakibatkan pelapor mengalami kerugian finansial.

Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori balas dendam yang berorientasi pada balas dendam dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan akibat perbuatan.<sup>11</sup> Namun karena belum jelasnya landasan hukum mengenai hak untuk memulihkan keadaan yang adil, Ada instansi pemerintah yang menerapkan konsep restitusi berkeadilan tanpa harus menunggu definisi hukum yang kuat mengenai konsep restitusi berkeadilan, yaitu kepolisian sebagai penyidik tindak pidana.

Karena adanya peristiwa tersebut maka korban selaku pihak pertama merasa keberatan, namun karena adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Korban sudah mencapai perdamaian dengan tersangka dan

---

<sup>11</sup> M. Maulidar, Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2021. hlm. 143-155

meminta kepada Polda Metro Jaya agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Penggelapan (Studi Kasus: Polda Metro Jaya).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penggelapan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penggelapan
2. Menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan ;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Instansi Penegak Hukum**

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan .

###### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan.



## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>12</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto disebutkan bahwa Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>13</sup>

### 2. Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender,*

---

<sup>12</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 40

*their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*". (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana").<sup>14</sup> Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian".

### 3. Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mark M. Lanier dan Stuart Henry. (2004). *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, hlm. 332

<sup>15</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hal. 57

#### 4. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat *Bitner* menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.

#### F. Kerangka Teori

##### 1. Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban.

Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat..

## 2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>17</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta 2018, hlm. 40.

<sup>17</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>18</sup> Faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum antara lain;

- a. Faktor Hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
- b. Faktor Penegak Hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.48.



- c. Faktor Sarana (Fasilitas). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.
- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.
- e. Faktor Budaya. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 2018, hlm. 78.



## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>20</sup> Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>21</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 38.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna Efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;

- 2) Rancangan Undang-Undang;
  - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
  - 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
  - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - 4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor

yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

**5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum efektivitas, tinjauan umum restorative justice, tinjauan umum penggelapan, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum restorative justice dalam perspektif islam.

**BAB III** : (1) pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penggelapan  
(2) efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan.

**BAB IV** : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang mempunyai pengertian berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>22</sup> Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian / kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik / dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>23</sup>

Clerence J Dias dalam bukunya Marcus Priyo Guntarto berpendapat bahwa syarat efektif tidaknya satu sistem hukum harus meliputi:<sup>24</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, h. 67.

<sup>24</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71.



4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggaran dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan

Jika berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>26</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis

---

<sup>25</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, h. 303.

<sup>26</sup> Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 2 November 2024 pukul 16.00.

sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>28</sup>

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>29</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, h. 29

<sup>29</sup> Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, h. 87.

<sup>30</sup> Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, h. 109.

yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat

demikian tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
3. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
4. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, h. 45

<sup>32</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. h. 191.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan ETLE adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam ETLE. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas ETLE diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan ETLE, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan ETLE juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:<sup>33</sup>

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

---

<sup>33</sup> Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, h. 76.



6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, h. 376.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:<sup>35</sup>

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya

---

<sup>35</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., h. 308.

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang

dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>37</sup>Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>38</sup>

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.53.

<sup>37</sup> W.J.S Purwodarminto, *Op.Cit.*, 2006, hal. 763.

<sup>38</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 13

<sup>39</sup> *Ibid*

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi *van Vollenhoven* dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 14-16.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>41</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>42</sup>

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang

---

<sup>41</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal 39.

<sup>42</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 6



hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman<sup>44</sup> memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

---

<sup>43</sup> Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

<sup>44</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi ini janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## 2. Kepolisian Republik Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai

“Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>45</sup> Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terseleenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>46</sup>

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap

---

<sup>45</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hal. 18.

<sup>46</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hal.4

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 22

orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>48</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Op.Cit.* 2006. hal. 763.

<sup>49</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hal. 32.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
- g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;



- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>50</sup>

Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>51</sup> Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi

---

<sup>50</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hal.4

<sup>51</sup> *Ibid*

dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

## C. Tinjauan Umum Restorative Justice

### 1. Sejarah Konsep *Restorative Justice*

Sejarah munculnya Restorative Justice, diketahui sebagai berikut : Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Restorative Justice juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).<sup>52</sup>

Perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.<sup>53</sup> Program

---

<sup>52</sup> Kwat Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

<sup>53</sup> Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, (2001), *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, hlm. 4

ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem



peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>54</sup>

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenapan penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.<sup>55</sup>

## **2. Definisi Umum Restorative Justice**

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan

---

<sup>54</sup> Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 43

<sup>55</sup> Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana, (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya restorative justice, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>56</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang

---

<sup>56</sup> *Ibid*

dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>57</sup>

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada

---

<sup>57</sup> Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.<sup>58</sup>

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidikan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>59</sup> *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).

b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*

(Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang

---

<sup>58</sup> E.Utrecht, (1994), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 360

<sup>59</sup> Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 53.

yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).<sup>60</sup>

c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).<sup>61</sup>

d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi

---

<sup>60</sup> Kuat Puji Prayitno, (2012), *Op.Cit.* hlm. 4

<sup>61</sup> Howard Zehr, (1990), *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, hlm. 181.

keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukannya semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).<sup>62</sup>

e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).<sup>63</sup>

f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., (1996), *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, hlm. 117



dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).<sup>64</sup>

g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).<sup>65</sup>

h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana

---

<sup>64</sup> Tony Marshall, (1999), *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 8.

<sup>65</sup> B.E. Morrison, (2001), *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, hlm. 195.

apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.<sup>66</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia pengembangan konsep restorative justice merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai *alternative* terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk

---

<sup>66</sup> Majalah Varia Peradilan, No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm. 3.

bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.<sup>67</sup>

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

## **D. Tinjauan Umum Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Sebagaimana kita ketahui bersama penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>67</sup> Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm.203

(KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan :<sup>68</sup>

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya mengenai penggelapan :<sup>69</sup>

“penggelapan : barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 57

<sup>69</sup> Kansil C.S.T., dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, hlm. 252.

<sup>70</sup> R Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 258.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan. Memang masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke B, kemudian si B tanpa seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang maka contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengetahuan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

### a. Unsur Subyektif

#### 1) Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai

pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (opzettelijk atau dolus) termasuk kedalam kesalahan (schuld) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan unsur kealpaan (culpa), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.<sup>71</sup>

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur, yang berarti bahwa :

- a) Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
- b) Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- c) Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- d) dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui.

Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.

## 2) Dengan melawan hukum.<sup>72</sup>

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia

---

<sup>71</sup> Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 114.

<sup>72</sup> H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus ( KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 35.



bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditunjukkan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

a) Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;

b) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

b. Unsur Obyektif

1) Memiliki;

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa :<sup>73</sup>

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.”

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukkan dalam unsur subyektif karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur “memiliki” dimasukkan dalam unsur Objektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

---

<sup>73</sup> Tongat, *Op. Cit*, hlm. 59

2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik.

Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya Sebagian barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

3) Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan.

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

---

<sup>74</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, hlm. 19.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

#### **E. Penggelapan Dalam Hukum Islam**

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini

terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul, ghasab, sariqah, khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja: (غَلَ - يَغْلِي) yang *masdar*, (الغَل - الغلة - الغل و الغليل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارتة) *sangat kehausan dan kepanasan*.<sup>75</sup>

Kata ( لولغلا ) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ

artinya: „Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.“

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang Badar.

Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang Badar, Rasulullah saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan

<sup>75</sup> M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, hal. 94.

bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.<sup>76</sup>

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda, *“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”*.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ganimah* dan mendera mereka. Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 320.



Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.<sup>77</sup>

Definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain. Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara<sup>78</sup> secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

*Ghasab* menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” si pemilik harta itu. Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang “memendekkan atau melemahkan tangan” si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi

---

<sup>77</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, hal. 187.

“pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan “tangan” si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (*penggashaban*) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.<sup>78</sup>

Menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta’addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali

---

<sup>78</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta, hal. 662-663.

pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab Maliki, keempat bentuk perbuatan di atas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.<sup>79</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang meng*ghasab* apabila harta yang di *ghasab* itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang meng*ghasab* itu harus

---

<sup>79</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 400.

memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.<sup>80</sup>


Fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (*al-arudh*). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dimusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak di dapatkan barang yang sebanding dengannya. Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

---

<sup>80</sup> Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang, hal 408.

*Al-sariqah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.<sup>81</sup> Buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.<sup>82</sup>



---

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 7*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 369.

<sup>82</sup> Dedy sumardi,dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 64.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Perkara Penggelapan di Polda Metro Jaya

Penyelesaian suatu tindak pidana, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum, dan tetap berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, Masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.<sup>83</sup>

Dalam restorative justice, keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban ditunjukkan dengan melibatkan keduanya dalam setiap keputusan hukum yang diambil sehingga hasil penyelesaian perkara menjadi hal yang benar-benar diinginkan kedua belah pihak.<sup>84</sup> Korban dilibatkan di dalam prosesnya, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat baik dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, maupun dengan melakukan pelayanan Masyarakat. Konsep restorative justice pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman),

---

<sup>83</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 3

<sup>84</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. 10 No. 2, 2018. hlm. 484-499



namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>85</sup>

Keadilan restoratif merupakan embrio dari hukum pidana modern, sebagai bentuk penyelesaian sebuah perkara pidana tanpa melalui proses litigasi atau proses persidangan di pengadilan namun melalui mekanisme rekonsiliasi antara pelaku (*offender*) dan korban (*victim*) tindak pidana untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Negara *casu quo* polisi, ingin hadir untuk mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu perkara pidana melalui proses rekonsiliasi untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, karena paradigma proses penyelesaian ditempu melalui konsep pemidanaan balas dendam (*lex talionis*) merupakan *the last resort* dalam penyelesaian suatu perkara.<sup>86</sup>

Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan beberapa pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Gagasan keadilan Restoratif semakin mengemuka untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum saat ini

---

<sup>85</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, (et. al.) Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Sudirman Law Review*, Vol.4, No.2, 2022, hlm. 105-119

<sup>86</sup> Christfael Noverio Sulung (et. al), Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XIII, No. 1, 2023, hlm. 1-11

merupakan jawaban atas berbagai kekecewaan dan kegemasan menyaksikan penegakan hukum selama ini, yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan.<sup>87</sup>

Dalam peradilan pidana yang ada saat ini memiliki kelemahan dimana posisi korban dan pelaku yang masih belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Maka dari itulah restorative justice yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

1. Ada pemulihan bagi mereka yang terluka, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan jika mereka mau;
2. Peran sistem pengadilan adalah untuk menjaga ketertiban umum;
3. Masyarakat, perannya adalah untuk menjaga perdamaian yang adil.

Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang restorative justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan

---

<sup>87</sup> Arief, H., dan Ambarsari, N. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 173-190

penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip restorative justice dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan restorative justice di lingkungan Polri.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya diperoleh keterangan bahwasanya alasan mengedepankan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana penggelapan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penggelapan yang terjadi. Para Penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan prinsip restorative justice didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. “Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Ada upaya untuk meletakkan secara besar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut di masa datang; dan
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.”<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Satria, H. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018. hlm. 111-123

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

Dalam melakukan upaya Keadilan Restoratif, Penyidik Polda Metro Jaya senantiasa memperhatikan persyaratan Materiil dan persyaratan Formil yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan Materiil meliputi

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik social;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak bersifat radikalisme dan separatism;
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
6. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polda Metro Jaya, sepanjang tahun 2024 terdapat sejumlah kasus tindak pidana yang terselesaikan dengan restorative justice yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Restoratif Justice 2024  
Subdit Harda POLDA Metro Jaya**

NO	LP/KASUS/PASAL	PELAPOR	TERSANGKA	ALASAN SKPP	NOMOR SKPP	KETERANGAN
1.	LP/B/4427/VII/2023/SPKT/PO LDA METRO JAYA TGL 30 JULI 2023  TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN  SEBAGAIMANA DALAM PASAL 378 KUHP DAN ATAU 372 KUHP	AFFAN HELMY (PELAJAR/MA HASISWA)	1. MARWAN BURHANUDD IN 2. E TSA LISAPALY 3. BOBY ZULHAIDIR	DEMI HUKUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	SP3 NOMOR: SP3/526/XII/RES.1.11./2023, TGL 15 DESEMBER 2023	UNIT 5 BRIGADIR ANDRE SEPTIAN S, S.H.
2.	LP/B/3433/VII/2022/SPKT PMJ TGL. 07 JULI 2022  PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IJIN DAN ATAU PEMALSUAN DAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK PASAL. 167,263,266 KUHP	VINSENSIUS MAKU (ADVOKAT)	1. SUHERLIN LILIN HERLINA 2. UDIN K	DEMI HUKUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	SP3 NOMOR: SP3/32/I/RES.1.2./2024/DITRES KRIMUM TGL 22 JANUARI 2024	UNIT I  IPDA BAGUS YULI ANGGORO, S.H.
3.	LP/1662/III/YAN.2.5/2021/ SPKT PMJ TGL. 26-3-2021	ACHMAD UKI SETIAWAN (ADVOKAT)	FAHMI	DEMI HUKUM KARENA KEADILAN RESTORATIF	SP3 NOMOR: SP3/56/II/RES.1.2./2024/DITRES	UNIT 1  IPDA BAGUS YULI ANGGORO

	PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IJIN DAN PENGGELAPAN BARANG TIDAK BERGERAK DALAM PASAL167,385 KUHP				KRIMUM, TGL 12 FEBRUARI 2024	
4	LP/B/4229/VIII/2022/SPKT PMJ TGL. 16 AGUSTUS 2022  TP. PENGGELAPAN PASAL. 372 KUHP	SOFIAN OYONG SUTEDJA (KRY.SWASTA)	1. HERLINA YAHYAH 2. INDRA	DEMI HUKUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	SP3 NOMOR: S.PPP/256/V/2024/DITRESKRIMUM, TGL 17 MEI 2024	UNIT 1 IPDA HENDI PRIYANTO, S.H.
5	LP/5858/XI/2017/PMJ/DRU TGL.29-11-2017  TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA BULAN OKTOBER 2016/SD FEBUARI 2017 DIJAKARTA SELATAN. PASAL.372 KUHP	PAUL SIDNEY BURNETT (WIRASWASTA)	JOSH SLEIMAN	DEMI HUKUM KARENA KEADILAN RESTORATIF	SP3 NOMOR: SP3/475/VII/RES.1.11./2024, TGL 4 JULI 2024	UNIT 4  IPDA DEDY DARMALO SALOMO, S.H., M.H.
6.	LP/B/5607/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA 19 SEPTEMBER 2023  PEMALSUAN SURAT OTENTIK UU NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP PASAL 263, 266 KUHP	YOPI ENANDA, SH (KUASA)	IMANG HALIM DKK إيمان أبوبوح الإسلامية	DEMI HUKUM BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE	SP3 NOMOR: SP3/757/VIII/2024/DRU/PMJ, Tgl 30 AGUSTUS 2024	UNIT 3  AKP WIDODO, S.H., M.H.



Berdasarkan data tabel 1 diatas bahwa jumlah kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 terdapat 6 kasus, terdiri dari 4 kasus terkait tindak pidana penggelapan, dan 2 kasus terkait pemalsuan surat otentik.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Polda Metro Jaya penulis mendapatkan informasi dari IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H pada tanggal 7 November 2024 menerangkan, penyelesaian Tindak Pidana ada beberapa jenis kasus yang di Restorative Justice dan juga terdapat kasus yang dimana penyelesaiannya dengan Penyelesaian Litigasi.<sup>90</sup>

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralsisir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindak lanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkoba; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. upaya perdamaian.
2. proses perdamaian
3. pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai

adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Adapun LP/5858/XI/2017/PMJ/DRU tanggal 29 November 2017, dengan pelapor PSB. dengan posisi kasus sebagai berikut:

Dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, yang terjadi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 di Jakarta Selatan, diduga dilakukan oleh Josh Sleiman, dilakukan dengan cara korban menerima uang dari pelapor dimana tujuan pengiriman uang tersebut untuk pembayaran kerugian atas keterlambatan pembayaran pembelian saham PT. IMP disepakati dengan cara bertahap, apabila dalam tiap tahapan tersebut pelapor tidak bisa memenuhi kewajibannya maka secara otomatis terlapor bisa mentransfer 28 % saham milik pelapor ke atas nama terlapor, di ketahui pentransferan 28% saham PT. IMP telah beralih ke atas nama terlapor berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. IMP (Perubahan pemegang saham) No. 38 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Kartika, SH, MKn namun pelapor oleh terlapor tetap diminta melakukan pembayaran atas kerugian keterlambatan pembayaran tersebut sampai bulan Februari 2017, atas kejadian tersebut pelapor menderita kerugian.

Adapun hasil penyelidikan sebagai berikut:

Antara pelapor, Paul Sidney Burnett, dan tersangka, Josh Sleiman, terjadi kesepakatan jual beli saham PT. Indo Mineralita Prima (IMP) pada Januari 2015, dengan pelapor sebagai pembeli dan tersangka sebagai penjual. Kesepakatan formal dituangkan dalam perjanjian tanggal 19 Juni 2015 dengan nilai Rp35 miliar, pembayaran dilakukan setelah legalitas perusahaan berpindah ke atas nama pelapor. Pada Januari 2016, legalitas telah beralih ke pelapor, yang mulai mencicil pembayaran

hingga lunas pada Oktober 2016. Namun, tersangka menolak menyerahkan legalitas penuh karena adanya keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kerugian.

Untuk menyelesaikan sengketa, pada Oktober 2016 disepakati perjanjian perdamaian (*Settlement Agreement*) yang menetapkan pelapor harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp13,375 miliar secara bertahap selama satu tahun. Jika pelapor gagal membayar, 28% saham akan ditransfer ke tersangka. Pada Desember 2016, tersangka mentransfer saham tersebut tanpa memberitahu pelapor, tetapi tetap menerima pembayaran hingga Februari 2017. Pelapor kemudian menyadari adanya dugaan penggelapan senilai Rp1,5 miliar yang telah diterima tersangka tanpa hak.

Kasus ini dilaporkan ke polisi dengan LP/5858/XI/2017/PMJ/Ditreskrim, dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati DKI Jakarta pada 29 November 2017. Namun, pada Februari 2024 terjadi perdamaian antara pelapor dan tersangka, diikuti dengan pembuatan Akta Damai pada Maret 2024 dan pencabutan laporan polisi pada Mei 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan di Polda Metro Jaya melalui serangkaian proses dan tahapan-tahapan sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik yang menangani kasus tersebut sebagai berikut:

#### 1. Proses Mediasi

Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat di mana para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam hal ini yang menjadi mediator ialah pihak penyidik dari Polda Metro Jaya.<sup>91</sup>

Sebelum melaksanakan mediasi, pihak Polda Metro Jaya terlebih dahulu melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana

---

<sup>91</sup> Hasan. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2. 2013. hlm. 65-76

penggelapan dalam jabatan untuk mengetahui kronologis terjadinya tindak pidana. Setelah tercapai kejelasan dari kejadian perkara maka tahap mediasi dapat dilanjutkan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku dalam forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang difasilitasi oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai mediator yang berperan dalam menjembatani antara korban dengan pelaku. Penyidik Polda Metro Jaya juga berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk mendamaikan apabila diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber yaitu penyidik di Polda Metro Jaya dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan tindak pidana penggelapan, pihak Polda Metro Jaya terus berupaya menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada proses penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban dengan jalan damai dan musyawarah serta kekeluargaan, dalam hal ini Polda Metro Jaya terkait dalam penerapan keadilan restoratif dengan dasar hukum pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pihak Polda Metro Jaya merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan maksud mengubah mekanisme tata cara peradilan pidana menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi yang melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban



masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan penyelesaian hukum tersebut melalui terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

## 2. Perdamaian Kedua Belah Pihak

Penyidik pada Polda Metro Jaya sebagai mediator tentunya memiliki target bahwa hasil mediasi dapat mewujudkan perdamaian dari kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Dengan demikian, secara jelas peran penyidik sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yaitu memfasilitasi korban dan pelaku dalam menyelesaikan konflik serta membantu dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa narasumber menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan keadilan restoratif oleh Polda Metro Jaya melalui mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penggelapan ialah agar tercipta perdamaian kedua belah pihak. Kenyataan yang terjadi para korban bersedia menempuh jalan damai dan memaafkan pelaku sekaligus menghentikan pelaporan dengan syarat utama bahwa pelaku bersedia mengganti kerugian yang dialami korban. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan perdamaian kedua belah pihak pada penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana oleh pihak Polda Metro Jaya yakni a) pelaku harus meminta maaf kepada korban secara langsung; b) pelaku bersedia mengganti kerugian sebesar kerugian



yang dialami korban; dan c) pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut.

### 3. Surat Kesepakatan Damai

Seyogyanya kesepakatan damai antarapelaku dan korban kejahatan tindak pidana penggelapan jabatan melalui mediasi perlu dibuktikan secara sah melalui kesepakatan secara tertulis (Kurnia dkk., 2015). Hal ini dimaksudkan agar kesepakatan damai memiliki kekuatan hukum dan dapat dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembuatan surat kesepakatan damai ialah hal yang sangat penting dalam menjamin isi keputusan perjanjian damai.

Pihak Polda Metro Jaya sebagai pihak mediator memberikan petunjuk agar perdamaian kedua belah pihak sah secara hukum maka perlu dibuatkan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh pihak keluarga pelaku yang nanti ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apabila pihak keluarga pelaku belum mengetahui format pembuatan Surat Kesepakatan Damai maka penyidik Polda Metro Jaya bersedia memberikan contoh agar memudahkan pihak keluarga pelaku.

Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 bahwa dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat yakni a)

perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Artinya disini jika melihat dari kedudukannya maka diketahui bahwa surat perdamaian dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif perkara pidana adalah sebagai syarat formil untuk bisa diterimanya suatu perdamaian. Surat perdamaian ini nantinya digunakan pula sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam proses Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perpol No. 8 Tahun 2021. Adapun mengenai ketentuan isi dari surat perdamaian, maka hal ini ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu a) mengembalikan barang; b) mengganti kerugian; c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

#### 4. SP 3

Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa

untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara, sebagai contoh dalam penggelapan dalam jabatan, harus ada permohonan tertulis penghentian penyidikan yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti pemulihan hak korban seperti dalam kasus penipuan dan penggelapan adalah bukti pengembalian uang atau barang atau bentuk-bentuk lain dari penggantian kerugian yang dialami korban.

Selanjutnya penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penelitian kelengkapan dari permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh para pihak dan melakukan pemeriksaan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Bila hasil penelitian dokumen, pemeriksaan tambahan, dan klarifikasi para pihak sudah terpenuhi, tahap selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, Jaksa penuntut umum akan diberitahukan perihal dilaksanakannya penghentian penyidikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan dilampiri surat ketetapan penghentian penyidikan. Setelah itu dilakukan pelepasan tersangka dan pengembalian barang bukti yang disita kepada yang berhak.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara penggelapan di Polda Metro Jaya, menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dibandingkan sekadar penghukuman. Dalam teori restorative justice, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Prinsip ini tercermin dalam proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik, di mana pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan mengganti kerugian yang dialami korban serta menunjukkan itikad baik untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.

Proses mediasi yang dilakukan sebagai bagian dari restorative justice mengutamakan dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyidik bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi diskusi dan menyusun kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan korban dan pelaku. Dalam hal ini, penyidik juga melibatkan keluarga pelaku atau korban untuk mendukung proses rekonsiliasi. Hal ini sejalan dengan teori restorative justice yang menekankan partisipasi aktif semua pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian sengketa untuk mencapai solusi yang adil dan damai.

Adanya Surat Kesepakatan Damai antara pelaku dan korban menjadi bentuk konkret dari prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Surat Kesepakatan Damai memiliki kekuatan hukum sebagai bukti adanya perdamaian dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Penyidik memastikan bahwa kesepakatan

yang dicapai melibatkan pengembalian kerugian korban, baik dalam bentuk uang maupun barang, sebagai langkah untuk mengatasi dampak dari tindak pidana yang telah terjadi.

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menjadi tahapan akhir dalam implementasi restorative justice. Hal ini menandakan bahwa tujuan utama dari pendekatan ini, yakni terciptanya perdamaian dan pemulihan antara pihak-pihak yang bersengketa, telah tercapai. Dengan menghentikan proses penyidikan, sistem hukum mengakui bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif dan manusiawi dalam menangani tindak pidana ringan, seperti penggelapan, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan cenderung bersifat retributif.

## **B. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Penggelapan di Polda Metro Jaya**

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, pendukung korban, pendukung pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang

atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.<sup>92</sup>

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*). Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara, pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990. Meskipun tindak pidana telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan.<sup>93</sup>

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.<sup>94</sup>

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka fikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang

---

<sup>92</sup> Marlina, *Op.cit.*, hal. 45.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>94</sup> *Ibid.*



dilakukan tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.<sup>95</sup> Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Suatu kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpuhkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.<sup>96</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 47

mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri tersebut, bahwa : *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah “diskresi kepolisian” menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan “diskresi kepolisian” harus memenuhi syarat, sebagai berikut : Pertama, “Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Artinya, berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan. Kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Artinya, tindakan

yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan. Ketiga, Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil. Keempat, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (*emergencies*) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut. Kelima, Menghormati HAM. Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut”.<sup>97</sup>

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Adapun penerapan “diskresi kepolisian” yang tidak dapat dituntut di depan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 KUHAP. Namun, tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh : “Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; Tindakan yang diambil benar-benar untuk

---

<sup>97</sup> Mabes Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Mabes Polri, Jakarta, hal. 132.

kepentingan tugas kepolisian; Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak”.<sup>98</sup>

Penanganan perkara *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya secara teknis berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative, suatu perkara harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Persyaratan umum meliputi:

a. Materil, yaitu:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

b. Formil, yaitu:

1) perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan

2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa:

a) mengembalikan barang;

b) mengganti kerugian;

c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau

d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.<sup>99</sup>

Dalam menilai persyaratan formil dan materil tersebut harus dilakukan secara objektif, namun pada kenyataannya keputusan-keputusan yang diambil juga berdasarkan pertimbangan subjektif dari penyidik. Selain itu, penyidik tidak boleh terlibat aktif dalam mempengaruhi keputusan yang diambil para

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Panggih Triyono selaku Penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.20 wib

pihak, sehingga permintaan ganti rugi terkadang memberatkan bagi pihak tersangka.<sup>100</sup>

Kegiatan yang dilakukan penyidik/ penyidik pembantu dalam melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan Penyidik Polda Metro Jaya yaitu:

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, kepada Polda Metro Jaya.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
3. Melakukan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
4. Mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus. Pelaksanaan gelar perkara khusus, dihadiri oleh:
  - 1) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
  - 2) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.
5. Menyusun laporan hasil gelar perkara khusus;
6. Menerbitkan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;

---

<sup>100</sup> Ibid



7. Mencatat pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
8. Mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
9. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
10. Mengeluarkan/melepaskan tersangka dan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.<sup>101</sup>

Dalam menerapkan keadilan restoratif, dikenal adanya bentuk ganti kerugian yang diberikan dari tersangka kepada korban, sehingga korban memaafkan tersangka. Ini bisa menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa dengan membayar ke korban perkaranya bisa selesai. Tidak ada efek jera bagi pelaku, apalagi pelakunya orang kaya yang bisa dengan mudah mengeluarkan uang agar terbebas dari hukum. Selain itu, terdapat anggapan dari masyarakat bahwa penyidik memihak salah satu pihak, atau sebagai alat. Terkadang korban dan tersangka berdamai setelah tersangka ditangkap atau ditahan Polisi.<sup>102</sup>

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Penggelapan di Polda Metro Jaya adalah dengan melibatkan ketua lingkungan dan tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat sebagai pihak

---

<sup>101</sup> Ibid

<sup>102</sup> Ibid

netral yang bisa memberikan masukan agar perdamaian tidak hanya berdasarkan besaran ganti rugi saja tetapi juga adanya keikhlasan dari korban untuk memaafkan pelaku. Selain itu, dengan bantuan dari ketua lingkungan dan tokoh masyarakat, kepada tersangka diberikan bentuk nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk menghindari stigma Polisi berat sebelah atau Polisi sebagai alat untuk menekan tersangka, sedari awal penyidik menawarkan untuk dilakukan mediasi sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan/penahanan.<sup>103</sup>

Pelibatan pihak netral dalam membantu memberikan pemahaman dan masukan kepada pihak yang berperkara menurut penulis sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>104</sup>

Untuk mencapai tujuan dari keadilan restoratif, penyidik harus mampu menekankan kepada pihak-pihak terkait bahwa inti dari perdamaian yang dilakukan tidak hanya sebatas penggantian kerugian korban oleh tersangka, namun juga pemulihan atas dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut termasuk keterlibatan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak

---

<sup>103</sup> Ibid

<sup>104</sup> Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hal. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

pidana serupa dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan gagasan dari Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya, adalah:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)

Pada sistem hukum pidana modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif.<sup>105</sup> Artinya muara untuk mendapatkan keadilan akan tercapai, jika telah diakomodir dalam tataran aturan atau undang-undang. Hukum pidana formil Indonesia

---

<sup>105</sup> FX. Adji Samekto. *Justice Not For All (Kritik terhadap Hukum Pidana Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*. Genta Pres. Yogyakarta, 2008. hlm. 34.

sampai penelitian ini dibuat, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang memayungi proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) dari adanya dugaan terjadinya tindak pidana hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Pada tahapan penyidikan, substansi pasal 109 ayat (2) KUHAP bisa menjadi referensi Kepolisian untuk melakukan keadilan restoratif secara general, khususnya bagi dasar penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>106</sup>

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum;

Alasan tidak terdapat cukup bukti dalam menghentikan penyidikan, seyogyanya penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Menurut yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

- a. Melakukan penyidikan;
- b. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>106</sup> Christfael Noverio Sulung, Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, *Jurnal Fakultas Hukum Lex Administratum*, Vol. XIII, No.1, 2023, hlm. 1-12

Kemudian, menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa interpretasi bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada Pasal 183 KUHP, yaitu mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.<sup>107</sup>

Ketika suatu penyidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti, hal ini menandakan bahwa, penyidik telah menganulir bukti yang telah didapatkan di awal sekaligus menandakan bahwa tidak profesional dan tidak berhati-hati. Namun, dalam hal ini tindakan penyidik diartikan sebagai tindakan korektif terhadap penetapan tersangka.

Bukan merupakan tindak pidana merupakan alasan yang tidak berdasar, hal ini hanya semata menunjukkan tidak profesional dan tidak hati-hati penyidik dalam melakukan penyidikan. Karena, dalam Pasal 1 butir 5 KUHP menegaskan sebelum dilakukannya penyidikan, telah adanya tindakan memastikan keadaan tersebut merupakan tindak pidana melalui proses penyelidikan. Oleh karena itu, alasan “bukan merupakan tindak pidana” menjadi kurang relevan untuk menerbitkan SP3.

Terbitnya SP3 dengan alasan demi hukum, dalam buku satu tentang ketentuan umum (algemene bepalingen) KUHP terdapat tiga alasan, yaitu:

- a. *Nebis In Idem*;
- b. Tersangka meninggal dunia;

---

<sup>107</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016. hlm. 284.

c. Daluarsa.

Penghentian penyidikan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan penyidikan, karena urgensi penyidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Namun, penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif tidak secara *expressive verbis* dijabarkan dalam KUHAP, sehingga hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan miss interpretation terhadap keadilan restoratif, bahwa paradigma penerapan mekanisme keadilan restoratif hanya sebatas pada penghentian penyidikan melalui terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) saja, melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai landasan dilakukannya keadilan restoratif oleh penyidik.<sup>108</sup>

2. Faktor penegak hukum

Kelemahan dalam penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya dapat dilihat dari pola pikir aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma tradisional. Aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, cenderung mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum berdasarkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengadilan. Pola pikir ini bertentangan dengan semangat restorative justice, yang seharusnya berfokus pada

---

<sup>108</sup> Isyana Kurniasari Konoras, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Tumou Tou Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 23-29.



pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Pandangan yang masih berorientasi pada litigasi ini menghambat perkembangan pendekatan non-litigasi seperti restorative justice sebagai solusi alternatif yang efektif dan manusiawi.

Kurangnya pemahaman mengenai konsep restorative justice di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Ketika aparat masih memandang bahwa proses pengadilan adalah satu-satunya jalan yang memberikan keadilan, penerapan mekanisme rekonsiliasi menjadi kurang prioritas. Akibatnya, kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara damai dengan memulihkan hak korban justru tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan atau pengadilan, meskipun hal tersebut memakan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar.

Budaya kerja yang lebih menekankan pada pencapaian kuantitas penyelesaian kasus melalui pengadilan juga mempersempit ruang untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel seperti restorative justice. Aparat kepolisian, yang seharusnya menjadi fasilitator dalam proses rekonsiliasi, terkadang kurang mendorong pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini mencerminkan perlunya perubahan paradigma dan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan keadilan restoratif secara optimal.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penggelapan di Polda Metro Jaya memerlukan dukungan sarana dan prasarana hukum yang memadai. Fasilitas seperti ruang mediasi yang nyaman, teknologi informasi untuk pendokumentasian, serta sumber daya manusia yang terlatih dalam mediasi dan negosiasi menjadi elemen penting. Ketersediaan sarana ini memastikan proses keadilan restoratif berjalan efektif dan efisien.

Dalam wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, beliau menekankan pentingnya pelatihan bagi penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif. Pelatihan ini mencakup teknik mediasi, pemahaman hukum terkait, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, penyidik dapat memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban secara profesional dan adil.<sup>109</sup>

IPDA Dedy juga menyoroti perlunya sistem pendukung berbasis teknologi untuk memantau dan mendokumentasikan proses keadilan restoratif. Sistem ini membantu dalam transparansi dan akuntabilitas proses, memastikan setiap tahapan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan. Implementasi teknologi informasi juga mempermudah koordinasi antar unit dan instansi terkait.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

#### 4. Faktor masyarakat

Partisipasi masyarakat, terutama keluarga pelaku dan korban, sangat berpengaruh dalam mendukung proses mediasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Dalam wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya, beliau menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam penerapan restorative justice adalah sikap masyarakat yang masih cenderung menganggap bahwa keadilan hanya dapat tercapai melalui proses peradilan formal. "Kami sering menghadapi situasi di mana keluarga korban atau pelaku memiliki ekspektasi bahwa hukuman maksimal harus diterapkan, meskipun restorative justice sebenarnya lebih menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,"<sup>110</sup>

IPDA Dedy juga menekankan bahwa edukasi masyarakat mengenai konsep restorative justice sangat penting. "Masyarakat perlu memahami bahwa pendekatan ini bukan berarti pelaku lolos dari tanggung jawab, tetapi justru memastikan bahwa kerugian korban dipulihkan dan hubungan sosial yang rusak dapat diperbaiki," Ia menambahkan bahwa peran tokoh masyarakat atau mediator independen juga sangat membantu dalam mendorong proses mediasi yang lebih efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan ketegangan emosional tinggi.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

IPDA Dedy menyampaikan bahwa salah satu keberhasilan penerapan restorative justice adalah adanya keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. "Ketika masyarakat, terutama pihak keluarga, bersedia berperan dalam proses ini, hasilnya jauh lebih memuaskan. Proses mediasi menjadi lebih mudah, dan kesepakatan yang dicapai pun lebih efektif dan berkelanjutan," Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya restorative justice menjadi salah satu kunci keberhasilan pendekatan ini dalam penyelesaian perkara penggelapan di Polda Metro Jaya.<sup>112</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Budaya hukum yang sehat seharusnya mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dialog dan pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>113</sup> Namun, dalam praktiknya, faktor-faktor budaya hukum sering menjadi hambatan. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., salah satu hambatan utama adalah ketidakkooperatifan pihak-pihak yang berperkara, baik korban maupun pelaku, dalam memenuhi panggilan penyidik. Ketidakkooperatifan ini sering kali disebabkan oleh rasa takut atau kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

<sup>113</sup> Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 314-332

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Dedy Darmalo Salomo, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit 4 Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 7 November 2024

Selain itu, ketidakmampuan pelaku tindak pidana untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, pelaku merasa tertekan dengan besarnya tuntutan ganti rugi yang diajukan, sehingga mereka tidak sanggup memenuhinya. Ketidakmampuan ini sering kali mempersulit tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi. Akibatnya, restorative justice tidak dapat berjalan optimal, karena salah satu prinsip utamanya, yakni pemulihan kerugian korban, tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice juga menjadi faktor yang memengaruhi budaya hukum terkait penyelesaian perkara. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa dicapai melalui penghukuman di pengadilan, sehingga mereka cenderung enggan menerima solusi yang bersifat mediasi atau perdamaian. Ketidapahaman ini membuat masyarakat kurang mendukung proses restorative justice dan, dalam beberapa kasus, justru memperumit upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, penerapan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya menunjukkan beberapa indikator yang mendukung efektivitasnya, namun masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Efektivitas hukum dapat dilihat dari lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks restorative justice, kelima faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan penerapannya.

Dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice di Polda Metro Jaya belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada langkah-langkah yang mendukung, seperti dasar hukum dan pelaksanaan mediasi, masih diperlukan perbaikan dalam harmonisasi aturan, peningkatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, dan penguatan budaya hukum. Dengan perbaikan di area ini, efektivitas penerapan restorative justice dapat ditingkatkan secara signifikan





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penggelapan di Polda Metro Jaya menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian kerugian korban, sesuai dengan teori restorative justice. Proses ini mengutamakan dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan bermakna. Penyidik bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi penal, penggantian kerugian, dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana. Keberhasilan pendekatan ini tercermin dalam kesepakatan damai yang memiliki kekuatan hukum serta penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk penghormatan terhadap rekonsiliasi yang telah dicapai. Dengan demikian, restorative justice memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif, manusiawi, dan berfokus pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan litigasi.
2. Efektivitas penerapan restorative justice di Polda Metro Jaya belum sepenuhnya efektif, hal ini ditentukan oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum Perpol Nomor 8 Tahun 2021 perlu diharmonisasi dengan KUHAP untuk mencegah ketidakpastian hukum. Kedua, faktor penegak hukum menunjukkan bahwa pemahaman dan pola pikir penyidik harus lebih

berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas mendukung keberhasilan dengan menyediakan ruang mediasi, teknologi dokumentasi, dan pelatihan keterampilan mediasi untuk penyidik. Keempat, faktor masyarakat tentang persepsi masyarakat tentang keadilan. Kelima, faktor kebudayaan menunjukkan bahwa kendala berupa ketidakkooperatifan pihak yang berperkara dan kurangnya pemahaman tentang konsep restorative justice.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep restorative justice melalui edukasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa restorative justice bukanlah cara untuk menghindari tanggung jawab, melainkan pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial.
2. Untuk kepolisian, diperlukan pelatihan intensif bagi penyidik mengenai teknik mediasi, komunikasi, dan pemahaman mendalam tentang restorative justice. Polisi juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, menawarkan mediasi sejak awal tanpa menunggu eskalasi ke tahap penyidikan atau penahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 161

### Buku:

A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 2018, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Sinar harapan, Jakarta,

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta,

Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan,

Alisan Morris dan Gabrielle Maxwel, 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlice*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing,

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi.

B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press,.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta,

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta,

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya,

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada,

C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta,

- Charlos Reith, 1975. *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson Smith Series*, Publication Number 203, Paperback,
- Dedy sumardi,dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,
- E.Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- Fauzan, M., 2015, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta,
- FX. Adji Samekto. 2008. *Justice Not For All (Kritik terhadap Hukum Pidana Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*. Genta Pres. Yogyakarta,
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian:Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya,
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus ( KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., (1996), *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York

- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta,
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta,
- Mabes Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Mabes Polri, Jakarta,
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA,
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK,
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya,
- Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*, Erlangga, Jakarta,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,



- Siahaan Maruarar, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2017, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2018, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, BPF, Yogyakarta,
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta,
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang,
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta,

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



**Jurnal:**

- Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila, Teori Hukum Progresif, *Jurnal Sinda*, Vol. 1 No. 1, 2015,
- Arief, H., dan Ambarsari, N. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018,
- Budiman (et. al), Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggadi Wilayah Hukum Polres Sukoharjo, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 1, No. 5, 2017,
- Christfael Noverio Sulung (et. al), Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XIII, No. 1, 2023,
- Christfael Noverio Sulung, Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, *Jurnal Fakultas Hukum Lex Administratum*, Vol. XIII, No.1, 2023,
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, (et. al.) Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Sudirman Law Review*, Vol.4, No.2, 2022,
- Edwin Apriyanto, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016,
- Fridoki, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2022,
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. 10 No. 2, 2018.
- Hasan. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2. 2013.
- Isyana Kurniasari Konoras, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Tumou Tou Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Justisi Devli Wagiu, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, 2015,
- Karim, Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, 2016,

Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan, *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 2023, 2023,

Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023,

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 2005,

Satria, H. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2005,

**Lain-lain:**

Majalah Varia Peradilan, No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006,

Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

